

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Muhammad Yusri Bachtiar

PG-PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar

yusri_bachtiar@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dalam konteks pendidikan Anak Usia Dini, Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan pendidikan anak usia dini yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Untuk pendidik PAUD formal dan non formal (TK, RA, TPA, KB, atau sederajat) terdiri atas guru, guru pendamping dan pengasuh. Guru pada umumnya disyaratkan memiliki empat kompetensi sebagai berikut. (1) Kompetensi pedagogik; (2) Kompetensi kepribadian; (3) Kompetensi Sosial; (4) Kompetensi Profesional. Mengenai tenaga kependidikan (Pengawas PAUD, Kepala PAUD, dan Staf administrasi) harus melakukan manajemen tenaga kependidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan dalam rangka membina, melatih dan mentraining staf-staf yang ada di lembaga PAUD. Anak usia dini berada pada fase yang sangat fundamental sehingga perlu pembinaan secara menyeluruh agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kata kunci: *Pendidik, Tenaga Kependidikan, Anak usia Dini*

PENDAHULUAN

Pendidik dan tenaga Kependidikan anak usia dini merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan anak usia dini. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengemukakan bahwa Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 0 tahun sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup standar: (1) isi; (2) proses; (3) kompetensi lulusan; (4) pendidik dan tenaga kependidikan; (5) sarana dan prasarana; (6) pengelolaan; (7) pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. Karya tulis ini hanya akan menyoroti tentang pendidik dan tenaga kependidikan.

Keberadaan pendidikan anak usia dini dari waktu ke waktu semakin pesat perkembangannya, pendidik dan tenaga kependidikan idealnya tetap harus belajar, kreatif mengembangkan diri dengan penemuan baru dalam dunia pendidikan. Namun, harapan ini kerap kandas karena pendidik dan tenaga kependidikan kurang semangat memajukan diri dan tidak banyak yang terus belajar lagi. Hal ini, ditunjukkan berdasarkan data hasil uji kompetensi guru sebagai berikut. Guru TK menguasai kompetensi pedagogik rata-rata 55%, Kompetensi kepribadian 54%, Kompetensi sosial 45% dan kompetensi profesional 52%. Selain itu tenaga dan kependidikan yang berlatar belakang pendidikan guru dilembaga PAUD yang belum memenuhi kualifikasi S-1. Data tahun pelajaran 2016/2017 semester ganjil, jumlah penduduk usia 3-6 tahun mencapai 19.229.800 anak, yang sudah masuk TK sebanyak 4.605.809 anak. Anak-anak yang belajar di lembaga PAUD mencapai 13.913.680 anak atau sekitar 70,35%. Sehingga keberadaan PAUD secara kuantitatif ternyata masih banyak menyisakan permasalahan-permasalahan antara lain Guru

PAUD masih banyak yang belum memiliki kualifikasi s-1 PGPAUD, minimnya gaji guru PAUD sehingga mereka tidak mampu melanjutkan studinya, tingkat ekonomi guru PAUD masih rendah, Guru PAUD menjadikan pekerjaan sampingan dan Guru PAUD adalah perempuan yang mempunyai kewajiban dirumah tangganya sehingga pekerjaan sebagai guru PAUD tidak maksimal. Kondisi inilah yang memicu nasib rendahnya mutu guru PAUD, banyak guru dari non-pendidikan yang mengajar di lembaga PAUD. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab VI, pasal 28 dinyatakan bahwa Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi, kompetensi: pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Adapun, mengenai tenaga kependidikan dinyatakan di dalam Permendikbud No. 137 tahun 2014 disebutkan bahwa tenaga pendidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan program PAUD. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang bertugas mengelola lembaga, baik yang terkait administrasi maupun pengembangan satuan yang mencakup Pengawas, Kepala PAUD dan staf administrasi. Tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan sebagai berikut:

1. Pengawas/penilik PAUD, kualifikasi dan kompetensi pengawas PAUD jalur pendidikan formal didasarkan pada peraturan menteri pendidikan nasional No 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/madrasah yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pembinaan satuan PAUD oleh dinas pendidikan. Selain itu pengawas juga harus memiliki kompetensi kepribadian, sosial, supervisi manajerial, penelitian dan pengembangan, supervisi akademik dan evaluasi pendidikan.

2. Kepala PAUD adalah seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala PAUD bertugas dan bertanggung jawab melakukan pembinaan pada kegiatan PAUD termasuk pada saat penerimaan calon guru PAUD sehingga menjamin kualitas pembelajaran dan membina dan melatih guru dan staf dibawahnya, pembinaan terhadap guru lebih ditekankan pada keilmuan, pedagogi, sosial dan profesionalitas dalam mengajar sedangkan pembinaan terhadap staf PAUD lebih pada keterampilan teknis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan operasional secara praktis.
3. Staf administrasi PAUD, tidak ada ketentuan khusus, minimal lulusan SMA, namun staf administrasi dituntut pula harus memiliki kompetensi kepribadian, profesional, sosial manajerial. Adapun tugas staf administrasi adalah membantu kepala PAUD dalam mengelola lembaga, khususnya berkaitan dengan urusan ketatausahaan sehingga program-program yang ada di lembaga PAUD dapat berjalan sesuai dengan baik

Bila pendidikan anak usia dini di Indonesia ingin maju, salah satunya dibutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan penuh dedikasi. Kenyataan di lapangan masih banyak pendidik yang belum termotivasi untuk meningkatkan profesionalismenya karena kemampuan yang sangat minim. Dalam hal ini pemerintah perlu turun tangan mengangkat martabat pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan mengangkat martabatnya, mereka akan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Mereka akan berkonsentrasi untuk mendidik anak bangsa sehingga dapat menghasilkan generasi yang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman.

KAJIAN PUSTAKA & PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini mengacu pada permendikbud no 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini sebagai berikut:

A. Pendidik PAUD

Tidak semua orang serta merta menjadi guru dan tidak semua guru bisa menjadi guru bagi anak usia dini. Guru SD, SLTP, SMA bahkan dosen sekalipun tidak bisa secara profesional menjadi guru anak usia dini karena untuk mendidik anak usia dini membutuhkan pengetahuan, kemampuan, pengalaman, bakat dan kepribadian juga sangat menunjang. Olehnya itu pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak didiknya selain itu guru juga berperan sebagai pengganti orang tua anak didik pada saat anak berada di lingkungan sekolah sehingga pendidik anak usia dini merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Menurut Permendikbud No 137 tahun 2014 mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak.

1. Kualifikasi akademik pendidik anak usia dini

Kualifikasi guru PAUD adalah guru dalam satuan PAUD yang memiliki ijazah S-1 dibidang pendidikan anak usia dini dan bagi guru yang memiliki kualifikasi akademik ijazah D-II atau SMA maka disebut sebagai guru pendamping dengan tetap memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Guru pendamping adalah guru yang bertugas mendampingi guru dalam proses pembelajaran. Memiliki sertifikasi pendidikan profesi guru PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

2. Kompetensi Pendidik anak usia dini

Berdasarkan Permendikbud No 16 tahun 2007 Kompetensi pendidik PAUD sebagai berikut:

- a. Kompetensi Pedagogik berkaitan dengan ilmu dan skill mendidik termasuk didalamnya kemampuan asesmen. Merencanakan, melaksanakan proses dan melakukan evaluasi pembelajaran
 - b. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan kepribadian, perilaku, etika dari sosok guru sesuai karakteristik perkembangan anak usia dini, seperti memiliki sikap sabar, penyayang, lembut, ramah, bersih, ceria, jujur, bertanggung jawab, taat beragama, dan berbudi pekerti baik
 - c. Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan guru dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan anak, orang tua anak, masyarakat di dekat lingkungan sekolah, antar sesama guru, dengan kepala sekolah
 - d. Kompetensi profesional berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dalam hal ini bidang anak usia dini seperti kemampuan memahami tahap-tahap perkembangan, kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial dan emosional, standar tingkat capaian perkembangan serta kemampuan dalam mengasuh dan membimbing anak
- ### 3. Guru pendamping dan pengasuh

Berdasarkan Permendikbud No 58 tahun 2009 mengenai kompetensi guru pendamping dan pengasuh PAUD sebagai berikut

- a. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan merencanakan kegiatan pendidikan, pengasuhan, perlindungan anak yang meliputi membuat perangkat pembelajaran (rencana kegiatan tahunan, semester, mingguan dan harian).

- b. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan cara bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak sesuai dengan norma, agama, budaya dan sosial yang berlaku yang meliputi, menyayangi, sabar, penuh perhatian, menghargai anak tanpa membedakan keyakinan, suku, budaya dan jender serta mengembangkan sikap anak didik untuk menghargai agama dan budaya lainnya.
- c. Kompetensi sosial berkaitan dengan cara beradaptasi dengan lingkungan dan berkomunikasi secara efektif yang meliputi menaati aturan lembaga, menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar, akomodatif dengan anak didik, orang tua dan teman sejawat, dan berkomunikasi secara empati dan efektif terhadap anak didik, orang tua baik verbal maupun non verbal
- d. Kompetensi profesional berkaitan dengan memahami tahapan perkembangan anak, pertumbuhan dan perkembangan anak, memahami pemberian rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak, serta membangun kerjasama dengan orang tua anak didik

Untuk pengasuh PAUD harus memahami dasar-dasar pengasuhan, terampil dalam melaksanakan pengasuhan dan bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak meliputi memahami peran pengasuhan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, layanan dasar kesehatan dan kebersihan anak, terampil bermain dan berkomunikasi secara verbal dan non verbal, menyayangi anak secara utuh serta berprilaku santun, menghargai

dan hormat kepada orang tua anak. (Masnipal, 2013:305-312)

Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang pendidik juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak dan dapat bersosialisasi dengan baik. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka pendidik harus memiliki ; 1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 2. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan Bidang tugasnya. 3. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Mematuhi kode etik profesi. 5. Memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. 6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya. 7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan. 8. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya, 9. Memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum. (Sulfemi, 2015 : 76)

B. Tenaga Kependidikan PAUD

Menurut UU No.20 tahun 2013 mengemukakan bahwa, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. tenaga pendidik merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan . Yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan PAUD diantaranya Pengawas/penilik, Kepala PAUD dan staf administrasi, yang masing-masing tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dan persyaratan-persyaratan baik menyangkut tingkat pendidikan maupun kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dilembaga PAUD

1. Pengawas/Penilik PAUD

Pengawas/penilik adalah seseorang yang diberikan tugas dalam

melaksanakan pengawasan dan pembinaan satuan PAUD oleh Dinas Pendidikan, Pengawas bertugas pada satuan TK/RA/BA, sedangkan penilik bertugas pada satuan PAUD berupa KB/TPA/SPS. Adapun ketentuan menjadi pengawas/penilik antara lain:

- a. Memiliki ijazah S-1 kependidikan yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini
- b. Memiliki pengalaman minimum 3 tahun sebagai guru PAUD, 2 tahun sebagai kepala PAUD
- c. Memiliki pangkat minimum penatya, golongan ruang IIIc dan berstatus pegawai negeri sipil
- d. Memiliki sertifikat pendidik

2. Kepala PAUD

Kepala PAUD mampu melakukan pembinaan terhadap guru yang lebih ditekankan pada keilmuan, pedagogi, sosial dan profesionalitas dalam mengajar, dan untuk pembinaan terhadap staf yang ada di lembaga PAUD lebih kepada keterampilan teknis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan operasional secara praktis. Olehnya itu Kepala PAUD yang harus diutamakan adalah mengenali setiap staf-stafnya khususnya guru dalam berbagai aspek kemampuan profesional dalam mengajar anak dan kemampuan dalam berhubungan antar teman sejawat, sedangkan untuk staf Kepala PAUD perlu juga mengenali peta potensi staf yang berdasarkan kondisi kapasitas yang dapat menyusun dan melaksanakan program pendidikan, memperbaiki manajemen dan meningkatkan kualitas staf baik pribadi, profesi dan sosial. Selain itu juga Kepala PAUD harus memberikan penghargaan, pujian maupun apresiasi positif yang berdampak pada kinerja yang lebih baik. Adapun yang harus dilakukan oleh Kepala PAUD dalam

membina guru dan stafnya sebagai berikut:

- a. Proses Pembelajaran ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada saat guru melakukan aktivitas mengajarnya, untuk stafnya kepala PAUD mengajak dan bersama-sama mengamati sekolah sehingga mengetahui dimana letak kelemahan dan kelebihan yang bisa dilakukan oleh stafnya
- b. Diskusi yang dilakukan oleh Kepala PAUD, Guru dan staf ini menyangkut permasalahan yang ada diantara guru dan stafnya, tetapi diskusi ini lebih ditekankan pada pengembangan wawasan guru dan staf dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan sekaligus meningkatkan kinerja secara profesional

3. Staf Administrasi

Tenaga administrasi PAUD tidak ada ketentuan-ketentuan khusus, minimal adalah lulusan SMA, namun demikian tenaga administrasi PAUD dituntut memiliki kompetensi diantaranya kompetensi kepribadian, profesional, sosial dan manajerial. Adapun tugas tenaga administrasi adalah membantu Kepala PAUD dalam mengelola yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan sehingga program-program yang ada dapat terdokumentasi dengan baik. (Fadhillah.2012:91-94)

C. Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah sosok yang istimewa ini disebabkan karena anak berada pada masa keemasan, oleh karena itu PAUD memberi kesempatan bagi anak untuk mengenali perilaku unik anak, mengembangkan kepribadian dan potensi secara menyeluruh dan terintegrasi agar anak menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkhalk mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri dan percaya diri

dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Pembelajaran anak usia dini merupakan proses interaksi anatar anak, orang tua dalam suatu lingkungan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak dalam aspek fisik motorik, kognitif, sosiol-emosional, dan bahasa.

Di Indonesia anak usia dini ditujukan pada anak yang berumur 2 tahun sampai 6 tahun, dalam pendidikannya anak dikelompokkan berdasarkan usia, anal yang berumur 2-3 tahun masuk dikelompok taman penitipan, anak yang berumur 3-4 tahun masuk pada kelompok bermain, dan anak yang berumur 4-6 tahun masuk pada kelompok TK/RA, akan tetapi anak yang berada pada umur 2 tahun kebawah itu tetap mendapatkan layanan pendidikan, hanya saja terbatas ini disebabkan karna agama menganjurkan agar anak mendapatkan asuhan ibunya antara lain mendapatkan air susu ibu, kasih sayang dan juga menumbuhkan perasaan anak yang lembut dan rasa kasih sayang ibu yang sangat dibutuhkan anak di masa ini.

Pendidikan anak usia dini sangat penting dan mempunyai banyak manfaat bagi masa depan anak, ini mengandung arti sebagai usaha untuk menyiapkan anak untuk memiliki kepribadian sampai dewasa. Berkaitan dengan itu hendaknya pendidik PAUD merancang kegiatan-kegiatan yang mendorong kemandirian anak dan pendidikan moral sebagai berikut:

- a. Menanamkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak melalui pendidikan
- b. Menanamkan sikap disiplin pada anak
- c. Meletakkan dasar-dasar belajar dan pendekatan belajar
- d. Meningkatkan kecakapan anak yang berupa fisik dan mental

Melatih dan mengembangkan kepekaan anak terhadap sesuatu. (Pohan.2015:15)

KESIMPULAN & SARAN

Pandangan dan pembahasan di atas disimpulkan sebagai berikut. Pendidik anak usia dini adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan

pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan pada proses pembelajaran pada anak didik. Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaa, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidika pada satuan lembaga PAUD. Kompetensi tenaga pendidik meliputi kometensi kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan dan supervisi. Pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan kariernya dituntut mampu menjalankan tugas pokok dengan sebaik-baiknya. Menjalankan tugas pokok yang sesuai dengan latar belakang pendidikan diasumsikan sebagai memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan yang lebih baik daripada yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Untuk menghadapi tantangan persaingan global guru sangat diharapkan mempunyai kepribadian yang utuh, berbudi luhur, jujur, dewasa, beriman, bermoral, disiplin, tanggung jawab, berwawasan luas. Ini disebabkan karena anak usia dini memiliki sifat yang unik dimana anak yang lahir kembar akan tetapi potensi yang ada pada dirinya tetap berbeda baik itu bakatnya, minatnya dan pertumbuhannya masing-masing akan berbeda maka dari itu pendidik yang ada dilembaga PAUD perlu mengenal keunikan anak agar dapat membantu mengemabangkan potensi anak yang lebih efektif dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak.

Selanjutnya, saran yang bisa diberikan sebagai berikut. Bahwa perkembangan dewasa ini menuntut pendidik dan tenaga kependidikan selalu berubah untuk memenuhi tuntutan zaman yang mana senantiasa belajar memperbaiki seluruh aspek yang berkaitan dengan kelembagaan melalui penelitian dan senatiasa melakukan pengembangan diri dan karirnya dan terus meningkatkan kualitas diri, maka dengan itu pendidik dan tenaga kependidikan lebih banyak menmgikuti seminar, workshop

sosialisasi, uji kompetensi dan diklat-diklat sehingga Perhatian dan pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bisa dipastikan bahwa mutu pendidikan akan lebih baik dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. (2014). Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Depdiknas. (2014). Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD
- Fadillah, M. (2012).Buku Ajar Konsep Dasar PAUD. Ponorogo: Ummuh Ponorogo Pres.
- Mulyasa. E. Dr. (2005). Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenankan). Bandung: Rosda Karya.
- Masnipal, Dr. M.Pd (2013). Siap Menjadi Guru dan Pengelola PAUD Profesional, Jakarta. Kompas Gramedia.